



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

64. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 86A, Pasal 86B, Pasal 86C, Pasal 86D, Pasal 86E, Pasal 86F, Pasal 86G, dan Pasal 86H sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 86A**

- (1) SIPB diberikan untuk perusahaan pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
- (2) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan kepada:
  - a. badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa;
  - b. Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
  - c. koperasi; atau
  - d. perusahaan perseorangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (4) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
- (5) Selain persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan SIPB harus dilengkapi dengan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon.
- (6) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahap kegiatan perencanaan, Penambangan, Pengolahan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
- (7) Pemegang SIPB dapat langsung melakukan Penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan Penambangan.

(8) Dokumen . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

- (8) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
- a. dokumen teknis yang memuat paling sedikit informasi cadangan dan rencana Penambangan; dan
  - b. dokumen lingkungan hidup.

**Pasal 86B**

SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A harus memuat paling sedikit:

- a. nama pemegang SIPB;
- b. nomor pokok wajib pajak;
- c. lokasi dan luas wilayah;
- d. modal kerja;
- e. jenis komoditas tambang;
- f. jangka waktu berlakunya SIPB; dan
- g. hak dan kewajiban pemegang SIPB.

**Pasal 86C**

Pemegang SIPB dapat diberikan wilayah paling luas 50 (lima puluh) hektare.

**Pasal 86D**

SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian SIPB.

**Pasal 86E**

Pemegang SIPB berhak:

- a. mendapat pembinaan di bidang keselamatan Pertambangan, lingkungan, teknis Pertambangan, dan manajemen dari Menteri;
- b. memiliki batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang telah diproduksi setelah membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 86F**

Pemegang SIPB wajib:

- a. menerapkan kaidah Pertambangan yang baik;

b. menyelesaikan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

- b. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Menteri.

**Pasal 86G**

Pemegang SIPB dilarang:

- a. memindahtangankan SIPB kepada pihak lain; atau
- b. menggunakan bahan peledak dalam pelaksanaan kegiatan Penambangan;

**Pasal 86H**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian SIPB diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

65. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 87A, Pasal 87B, Pasal 87C, dan Pasal 87D sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 87A**

Menteri wajib menyediakan data dan informasi Pertambangan untuk:

- a. menunjang penyiapan WP;
- b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. melakukan alih teknologi Pertambangan.

**Pasal 87B**

- (1) Penyediaan data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A dilakukan oleh pusat data dan informasi Pertambangan yang dikelola oleh Menteri.
- (2) Pusat data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola informasi paling sedikit tentang:
  - a. peta informasi geospasial dasar dan tematik;
  - b. peta WP;
  - c. jumlah pemegang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB;
  - d. potensi sumber daya;
  - e. sebaran potensi;
  - f. jumlah investasi;
  - g. informasi peruntukan dan tata ruang wilayah;

h. volume . . .